

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 04 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN  
GOLONGAN C**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA BANJARBARU**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan jenis pajak daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Daerah khususnya pajak daerah maka diambil langkah-langkah guna menunjang pelaksanaan maupun mengintensifkan sumber pendapatan daerah tersebut;
- c. bahwa untuk memungut pajak sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
6. Undang-undang Nomor 27 tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian C (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);

7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

Dengan Persetujuan,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN  
BAHAN GALIAN GOLONGAN C.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota banjarbaru;
- b. Pemerintah daerah adalah Kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah;
- d. Kepala daerah adalah Walikota Banjarbaru;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru;

- f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C;
- g. Bahan Galian Golongan C adalah bahan-bahan galian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- h. Eksploitasi bahan galian golongan C adalah pengambilan bahan galian golongan C dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan ;
- i. Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian itu ;
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- k. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftarkan menjadi identitas bagi setiap Wajib Pajak ;
- l. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau peyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- p. Surat Ketetapan Pajak daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- r. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, DAN SUBYEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dipungut pajak atas kegiatan eksploitasi dan pengolahan bahan galian golongan C;

- (2) Objek pajak adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C;
- (3) Bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, meliputi :
- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| a. Asbes ;                 | t. Nitrat ;                         |
| b. Batu tulis ;            | u. Opsidien ;                       |
| c. Batu setengah permata ; | v. Oker ;                           |
| d. Batu kapur ;            | w. Pasir dan kerikil ;              |
| e. Batu apung ;            | x. Pasir kuarsa ;                   |
| f. Batu permata ;          | y. Perlit ;                         |
| g. Bentonit ;              | z. Fosfat ;                         |
| h. Dolomit ;               | aa. Tanah serap ;<br>(Fuller earth) |
| i. Feldspar ;              | ab. Talk ;                          |
| j. Garam batu (halite) ;   | ac. Tanah diatome ;                 |
| k. Grafit ;                | ad. Tanah liat ;                    |
| l. Granit ;                | ae. Tawas (alum) ;                  |
| m. Gips ;                  | af. Trass ;                         |
| n. Kalsit ;                | ag. Yarasif ;                       |
| o. Kaolin ;                | ah. Zeolit .                        |
| p. Leusit ;                |                                     |
| q. Magnesit ;              |                                     |
| r. Mika ;                  |                                     |
| s. Marmer ;                |                                     |

### **Pasal 3**

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang meng eksploitasi atau mengambil bahan galian golongan C;
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi bahan galian golongan C.

## **BAB III LINGKUNGAN HIDUP**

### **Pasal 4**

- (1) Setiap kegiatan atas usaha pemanfaatan eksploitasi bahan galian golongan C wajib pajak melaksanakan kewajibannya menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup ;
- (2) Setiap wajib pajak yang melaksanakan eksploitasi bahan galian golongan C wajib mereklamasi lahan atau lokasi usahanya ;
- (3) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 ditetapkan Kepala Daerah.

## **BAB IV DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

### **Pasal 5**

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C;
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dihitung dengan mengalikan volume/ tonase hasil eksploitasi dengan harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C;

- (3) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, pada masing-masing jenis bahan galian golongan C ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat;

#### **Pasal 6**

Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari harga dasar jenis bahan galian sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3).

### **BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 7**

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah;
- (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan daerah ini.

### **BAB VI MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 8**

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

#### **Pasal 9**

Pajak terutang berlaku dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C dilakukan.

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap wajib Pajak yang memiliki NPWPD wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya ;
- (3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB VII TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 11**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;

- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

## **Pasal 12**

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1), digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB,
  - b. SKPDKBT,
  - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diterbitkan:
  - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b pasal ini, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c pasal ini, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak kredit pajak;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b pasal ini, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

## **BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam **SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD**;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah dalam keadaan bruto selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dilakukan dengan menggunakan SSPD.

### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 15**

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pasal 13 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan,
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah;

## **BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

### **Pasal 16**

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang;

- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat;

#### **Pasal 17**

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

#### **Pasal 18**

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

#### **Pasal 19**

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

#### **Pasal 20**

Setelah kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak

#### **Pasal 21**

- (1) Pejabat dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, 17, 18 dan 19, dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah;
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, dilakukan oleh pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak seketika dan Sekaligus;
- (3) Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, surat perintah membayar pajak; serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 22**

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB X**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

**Pasal 23**

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XI**  
**PEMBETULAN, PEMBATALAN,**  
**PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU**  
**PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 24**

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
  - a. Membetulan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;
  - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

**BAB XII**  
**KEBERATAN DAN BANDING**

**Pasal 25**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala daerah atau Pejabat atas suatu :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;

- d. SKPDLB;
  - e. SKPDN;
  - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kuasanya;
  - (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan;
  - (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan ;
  - (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### **Pasal 26**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan ;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### **Pasal 27**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pasal 23 atau banding sebagaimana dimaksud pasal 24 Peraturan daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### **BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 28**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. Nama dan alamat wajib pajak ;
  - b. Masa pajak ;
  - c. Besarnya kelebihan pajak ;
  - d. Alasan yang jelas .
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap

dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1(satu) bulan;

- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

#### **Pasal 29**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XIV KADALUWARSA**

#### **Pasal 30**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
  - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

### **BAB XV KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 31**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

### **Pasal 32**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

## **BAB XVI PENYIDIKAN**

### **Pasal 33**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 34**

Pelaksanaan Peraturan daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 29 Maret 2000

WALIKOTA BANJARBARU

Ttd

AKHMAD FAKRULLI

Diundangkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 29 Maret 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
BANJARBARU,

Ttd

MUHAMMAD RUZAIDIN NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2000  
NOMOR 4 SERI A NOMOR SERI 4

**P E N J E L A S A N  
A T A S  
N O M O R 0 4 T A H U N 2 0 0 0**

**T E N T A N G**

**PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN  
GOLONGAN C**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, maka ketentuan tentang Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bentuk menjadi pajak daerah.

Disadari bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah kota.

untuk menindak lanjuti Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Banjarbaru yang mengatur tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 s/d pasal 2 ayat (1) : Cukup Jelas
- Pasal 2 ayat (2) : Yang dimaksud dengan kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C adalah pengambilan Bahan Galian Golongan C dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas
- Pasal 4 ayat (3) : Yang dimaksud dengan nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan apabila nilai pasar dari hasil produksi bahan galian golongan C sulit diperoleh, maka digunakan standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan bahan galian golongan C.
- Pasal 5 s/d pasal 35 : Cukup Jelas